



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan R.T.A. Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telp.(0536) 4200241 dan Fax 4200241 email : biroadpim.kalteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188.4/123 /ADPIM.II/2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran administrasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bahwa saudara **NUSRIANTO YUSTINUS NYALAM, SE / NIP. 19850918 201101 1 001** dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Saudara **NUSRIANTO YUSTINUS NYALAM, SE** / NIP. 19850918 201101 1 001 dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa tersebut Diktum Kesatu dengan rincian tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 2. Melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultansi bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 3. Menyusun Jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 4. Menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan Langsung;
 5. Membuat berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
 6. Menampilkan Berita Acara tersebut angka 5 (lima) kepada Pengguna Anggaran/Barang;
 7. Dalam melakukan proses Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi.
 - a. Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegoisasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Memesan barang dengan sesuai kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
 - 2) Melakukan transaksi;
 - 3) Menerima barang;
 - 4) Melakukan pembayaran;
 - 5) Menerima bukti pembelian atau kuitansi;
 - 6) Melaporkan Kepada Pejabat Pengadaan;
 - b. Meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung.
 - c. Menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).
 8. Dalam melakukan proses pengadaan yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,00 Pejabat Pengadaan :
 - 1) Mencari informasi barang dan harga melalui media elektronik maupun non elektronik;
 - 2) Membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
 - 3) Mengundang calon penyedia yang diyakini mampu dan memenuhi kualifikasi untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga;

- 4) Untuk pekerjaan Jasa Borongan dalam undangan dilampiri spesifikasi teknis dan atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
- 5) Membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis, dan negosiasi harga berdasarkan HPS untuk mendapatkan harga yang wajar;
- 6) Membuat Berita Acara Hasil Negosiasi biaya;
- 7) Membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan diadakan perbaikan dan perubah seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Januari 2023

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



JOHNI SONDER, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780622 199612 1 002

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran;
2. Yth. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Yth. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan;
6. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 188.4/123 /ADPIM.III/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

No	Nama/ NIP/	Jabatan Pokok	Ditunjuk Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NUSRIANTO YUSTINUS NYALAM, SE. Penata (III/c) NIP. 19850918 201101 1 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



JOHNI SONDER, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780622 199612 1 002